



Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern

Putri Ayu Manalu¹, Syarifah Khairatun Hisan², Nazwa Tantri Fitria³,
Ahmad Wahyudi Zein⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *Understanding the life journey of the Prophet Muhammad SAW is the core of the history of the development of Islamic economics. Islamic economics is characterized by the principles of justice, transparency, and the prohibition of usury. After that, the development of Islamic economics continued through various dynasties and civilizations, which integrated Islamic values into trade and investment practices. This study intends to examine the factors that contributed to the development of Islamic economics and its place in the contemporary global economic system. The economic system from the time of the Prophet Muhammad to the current Islamic finance era is examined. The rise of Islamic financial institutions and financial products that adhere to Islamic law in the modern era demonstrates how Islamic economics has adapted to the challenges of the times.*

Keywords: *Islamic economics, Prophet Muhammad*

Abstrak. Mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW adalah akar dari sejarah berkembangnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam ditandai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Setelah itu, perkembangan ekonomi Islam terus berlanjut melalui berbagai dinasti dan peradaban, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik perdagangan dan investasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam dan tempatnya dalam sistem ekonomi global kontemporer. Sistem ekonomi dari zaman Nabi Muhammad hingga era keuangan Islam saat ini akan dikaji. Munculnya lembaga keuangan Islam dan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam di era modern menunjukkan bagaimana ekonomi Islam telah beradaptasi dengan tantangan zaman.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Rasulullah SAW

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW hingga Era Keuangan Syariah Modern mencerminkan perjalanan yang kaya akan nilai-nilai etika dan prinsip keadilan yang mendasari sistem ekonomi ini. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Setelah masa kenabian, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang melalui kontribusi para cendekiawan seperti Abu Yusuf dan Ibn Khaldun, yang memperkenalkan konsep-konsep fundamental dalam ekonomi. Memasuki era modern, ekonomi Islam mengalami transformasi signifikan dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Bank Muamalat Indonesia, yang diciptakan pada tahun 1992, menjadi pionir dalam perbankan syariah di Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi Islam di negara ini. Dengan dukungan regulasi pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah yang semakin memperkuat posisi ekonomi Islam di tengah tantangan globalisasi. Kegiatan ekonomi dalam dasarnya merupakan aktivitas insan buat mencukupi kebutuhan hidup, baik pada wujud produksi, konsumsi, distribusi, atau aktivitas lainnya. Bagi umat Islam, aktivitas ini adalah bagian integral berdasarkan tugas mereka menjadi khalifah & ibadah pada Allah. Oleh lantaran itu, aktivitas wajib berlandaskan & terikat dalam nilai-nilai & prinsip-prinsip yg terkandung pada Al-Qur'an & Sunnah Nabi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Seiring waktu, sistem ini mengalami transformasi signifikan, terutama dengan munculnya lembaga keuangan syariah modern yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi tersebut, tantangan yang dihadapi, serta kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi global dan kesejahteraan umat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau metode penelitian non-eksperimental. Metode ini berfokus pada analisis dan sintesis informasi yang sudah ada, menggunakan dokumen, literatur, dan sumber tertulis lainnya sebagai data utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah tertentu dengan cara mengkaji informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian deskriptif, eksploratori, dan komparatif, di mana peneliti tidak melakukan pengamatan langsung tetapi menganalisis data yang tersedia untuk menarik kesimpulan atau mengembangkan teori. Dengan demikian, metode ini sangat efektif untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang diteliti tanpa memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Penelitian kepustakaan menggunakan data yang berjenis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif biasanya mencakup informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang bersifat deskriptif, sedangkan data kuantitatif mencakup angka dan statistik yang dapat diolah secara matematis. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis kedua jenis data ini untuk mendukung argumen dan kesimpulan yang diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bercerita dari sudut manapun, Rasulullah SAW selalu menggugah untuk diceritakan, termasuk dari sudut pandang ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi islam, Rasulullah SAW dianggap sebagai teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan beretika.

Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam transaksi, larangan terhadap riba dan perlunya keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip ini terus menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam modern hingga saat ini.

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan hukum syariah. Ekonomi Islam lahir ketika Rasulullah SAW mulai menjalankan aktivitas perdagangan pada tahap sekitar 12 hingga 17 tahun. Selain itu, lingkungan perdagangan yang membentuk Muhammad SAW membawanya untuk merangkul dunia perdagangan. Beliau memulai karir ini pada usia dua belas tahun dengan melakukan perjalanan ke Syam bersama kafilah dagang pamannya, Abu Thalib. Nabi membuat keputusan untuk mulai berdagang dengan Khadijah ketika beliau berusia dua puluhan. Ketika beliau mulai bekerja untuk Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang akhirnya menjadi istrinya, bisnis perdagangannya berkembang pesat. Kehidupan Nabi Muhammad dan masyarakat Muslim pada zamannya memberikan contoh yang luar biasa dalam penerapan prinsip-prinsip Islam, khususnya di bidang ekonomi.

Umat Islam tidak dapat membangun ekonomi selama periode Makkah karena mereka berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai bentuk intimidasi Quraisy. Meskipun demikian, Nabi secara pribadi membimbing dan memajukan masyarakat Madinah, mengubahnya menjadi peradaban yang berkembang dan maju selama periode tersebut. Beliau telah mengilustrasikan ide-ide fundamental yang sangat penting untuk manajemen ekonomi, bahkan jika iklim ekonomi pada saat itu masih sangat sederhana. Selama periode Madinah, Islam menjadi kekuatan politik yang kuat. Kota ini menjadi saksi pewahyuan berbagai doktrin Islam tentang mu'amalah, atau kehidupan bersama, selama periode ini.

Mayoritas penduduk Madinah, seperti halnya masyarakat Arab lainnya, mencari nafkah sebagian besar melalui perdagangan. Meskipun demikian, sebagian kecil orang bekerja di bidang berkebun, pertanian, dan peternakan. Tanah Madinah yang lebih subur memungkinkan tumbuhnya operasi perkebunan dan pertanian di dalam kota, berbeda dengan Makkah (Rianto, 2015). Aktivitas ekonomi pasar sangat penting pada masa ini. Nabi mengemban tugas sebagai pengawas pasar untuk menjamin bahwa mekanisme pasar berjalan sesuai dengan standar moral dan etika Islam (Helim dan Fauzi, 2019).

Rasulullah SAW. secara tegas melepaskan banyak tradisi dan nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dalam beragam hal di kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, beliau segera memulai usaha untuk mendirikan dasar-dasar kehidupan bersama yang mencakup:

- 1.) pembangunan masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam.
- 2.) Menciptakan ikatan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin.
- 3.) Membina lingkungan yang damai di seluruh negeri.
- 4.) Menguraikan tanggung jawab dan hak-hak setiap warga negara.
- 5.)

Menciptakan sebuah konstitusi untuk pemerintahan negara. 6.) Menciptakan mekanisme pertahanan untuk menjamin keamanan nasional. 7.) Meletakkan dasar keuangan untuk negara. Khususnya setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Islam dan ekonomi Islam. Beliau mulai membangun struktur politik dan ekonomi yang kuat di sana. Khulafaur Rasyid, termasuk Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, meneruskan aturan-aturan keuangan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau wafat.

Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar As-Shiddiq, sahabat pertama Nabi Muhammad, diangkat menjadi khalifah atas permintaannya sendiri. Selama hampir dua tahun masa kekhalifahannya, Abu Bakar harus berurusan dengan sejumlah masalah di negara asalnya, seperti munculnya orang-orang murtad, nabi palsu, dan mereka yang menolak membayar zakat. Namun pada akhirnya, Perang Murtad diakhiri dengan kemenangan Khalifah Abu Bakar. Kapasitas mereka untuk menyediakan fondasi bagi pajak Islam juga ditunjukkan oleh pencapaian ini. Untuk mencapai hal ini, zakat-salah satu sumber pendapatan pemerintah-sangat penting.

Sebagai khalifah, Abu Bakar menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang umum, termasuk:

- a) Memfasilitasi bisnis dengan membuat perjanjian bisnis yang mengikuti prinsip ekonomi syariah.
- b) Menindak tegas oknum yang memprotes atau melanggar ketentuan zakat.
- c) Mengelola dan menghitung zakat dengan cermat dan akurat.
- d) Abu Bakar menyisihkan zakat pendapatan negara yang kemudian dititipkan di Baitul Mal melalui usaha pengumpulannya.
- e) Para peserta Perang Badar dan para ahli Badar tidak diberi posisi khusus dalam pemerintahan negara.
- f) Dalam hal pengalokasian sumber daya negara, para imam Badari tidak diberi perlakuan khusus tambahan.
- g) Mengawasi penambangan sumber daya yang memberikan pendapatan bagi otoritas, seperti baja, besi, perunggu, emas, dan perak.
- h) Memberikan arahan dan mengambil keputusan bagi para direktur Baitul Mal.
- i) Menentukan kompensasi karyawan berdasarkan persyaratan yurisdiksi tertentu.
- j) Tidak mengubah ketentuan Nabi Muhammad saw. tentang jizyah.

Masa Umar Bin Khattab

Pemilihan Khalifah Abu Bakar, mantan Khalifah, mengeluarkan perintah untuk Umar bin Khatab, dengan gelar “Khalifatu Khalifat Rasulillah,” Umar mengambil alih jabatan presiden kekhalfahan menggantikan Abu Bakar. Frasa ini merujuk pada seorang pengikut Nabi Muhammad. Kontribusi tanggungan (kharaj), kontribusi perdagangan atau bea cukai (usyur), harta rampasan perang (ghonimah), dan zakat adalah beberapa sumber utama yang dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan pada masa Umar bin Khattab. Kharaj sendiri terbagi menjadi dua jenis:

Yang pertama adalah pengenaan kharaj 'unah, atau kontribusi paksa, di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan non-Muslim sebelum diambil kembali oleh umat Islam dengan menggunakan kekuatan pertahanan. Ini mencakup wilayah-wilayah di Suriah, Irak, dan Mesir. Umar tetap menggunakan kharaj dalam sistem ini bahkan setelah pemilik tanah menjadi Muslim. Yang kedua adalah kharaj sulhu, atau pajak perdamaian, yang dikenakan pada tanah yang telah diberikan oleh pemiliknya kepada umat Islam sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian. Aturan ekonomi Umar meliputi beberapa hal penting, seperti:

Disebabkan kuda dianggap sebagai salah satu harta yang terluhur dan tanda kedudukan yang tinggi, Umar memngimplementasikan zakat pada kuda, terutama di wilayah Yaman dan Syam. Karena tingginya harga kuda, peternakan kuda menjadi bagian yang paling diminati. Selama pemerintahan Umar, perdagangan kuda mengalami peningkatan yang signifikan. Seekor kuda Arab Taghlab dilaporkan pernah terjual seharga hampir 20.000 dirham. Umar mengakui kuda sebagai sumber zakat yang memungkinkan karena mereka sering dipertukarkan dalam jumlah besar. Dia menjadikannya prioritas untuk memberikan zakat kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mencegah kemiskinan.

Mengelola harta publik, seperti zakat, jizyah, kharaj, khumus, fa'i, rikaz, pinjaman, dan lainnya, merupakan tujuan Baitul Mal. Awalnya didirikan di ibu kota, organisasi Baitul Mal akhirnya menyebar ke ibu kota-ibu kota daerah. Khalifah Umar menciptakan struktur pengendali Baitul Mal dengan kekuasaan eksekutif independen, berdasarkan pembagian administrasi dan akuntansi, untuk menjamin pengelolaan kekayaan negara (baitul mal) yang efektif. Sementara itu, hal ini berkaitan dengan bagaimana pasokan nutrisi didistribusikan.

- a) Kementerian Pertahanan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat serta turut serta dalam upaya mengatasi ancaman dan tantangan yang ada.

- b) Departemen Yudikatif dan Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembayaran gaji bagi para hakim dan pejabat eksekutif, sehingga kinerja mereka dapat terjaga dengan baik.
- c) Dinas Jaminan Sosial bertugas merawat dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, dengan harapan tidak ada satu pun individu yang terabaikan dari kebutuhan dasar mereka.

Masa Utsman bin Affan

Pada periode ini, kemajuan yang signifikan adalah tercetaknya uang dinar dan dirham yang baru evolusi perekonomian pada periode Utsman bin Affan relatif stabil, sebab strategi yang konsisten di Tengah pemerintahannya dan reformasi yang dilaksanakannya.

Pertama-tama, berikut adalah kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Utsman selama masa pemerintahannya:

1. Menerapkan secara umum kebijakan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami.
2. Menjamin bahwasannya pengumpulan pajak tidak menghalangi pekerjaan utama pemerintahan dalam melayani masyarakat.
3. Mengumpulkan transaksi yang perlu dilakukan oleh umat Muslim terhadap Baitul Mal dengan cara yang tepat.
4. Menyerahkan kewenangan golongan Muslim dari Baitul Mal dengan seadil-adilnya.

Selanjutnya, perhatian Utsman terhadap pengelolaan zakat juga sangat mencolok:

1. Utsman meyakini bahwa mereka yang berhutang tetap diwajibkan untuk melunasi zakat, asalkan mereka mempunyai piutang dan kesesuaian. Hal ini memperlihatkan pemahaman Utsman akan peranan zakat didalam menolong mereka yang memerlukan.
2. Ia mendirikan dana zakat untuk membangun tempat tinggal bagi pengunjung, mencerminkan rasa pedulinya terhadap kemakmuran dan kesejahteraan para pengunjung yang datang.
3. Utsman juga menyalurkan bagian zakat kepada kaum miskin, yang diperoleh dari Baitul Mal, menunjukkan komitmennya terhadap kemakmuran mereka.

Ketiga, Utsman bin Affan menentukan peraturan mengenai pembagian harta perebutan perang. Peraturan mengenai ini menghapus jatah untuk Tasull SAW serta keluarganya yang dahulunya diperintahkan menjadi serdadu, serta menyesuaikannya dengan sesuatu yang ada terdahulu.

Keempat, Ustman terus menetapkan peraturan yang berlaku sampai sekarang terkait pemasukan jizyah secara biasa.

Kelima, Utsman bin Affan mematuhi peraturan alokasi lahan yang berlaku saat itu. Namun, seiring dengan bertambahnya lahan, ia membuat keputusan untuk membaginya agar dapat dirawat dengan lebih baik. Ketujuh, Utsman mempertahankan larangan menyimpan hewan zakat di tanah. Hal ini menunjukkan dampak dari dominasi Islam yang semakin besar di wilayah yang semakin luas.

Masa Ali Bin Abi Thalib

Selama masa pemerintahannya sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib menciptakan dirham berdasarkan desain Utsman bin Affan dan mengukirkannya di bagian samping. Ali memungut pajak sebesar 4.000 dirham kepada pemilik hutan selama masa pemerintahannya, dan ia memberikan kewenangan kepada Ibnu Abbas, gubernur Kufah, untuk memberlakukan zakat atas sayuran segar dan bahan makanan lainnya. Ali menjunjung tinggi gagasan untuk mengalokasikan kekayaan penduduk berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar ketika ia diangkat menjadi Khalifah. Ada yang berpendapat bahwa selama kepemimpinan Ali, strategi anggaran Negara Islam tidak mengalami perubahan penting. Dia menjelaskan bahwa dia meneruskan kebiasaan Abu Bakar As-Shiddiq untuk membayar karyawan dan pejabat tinggi dengan jumlah nominal yang sama.

Pada awal masa pemerintahan Usman Bin Affan yang kedua, tidak banyak perubahan berarti yang terjadi dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena Khalifah Usman lebih memfokuskan pada manfaat bagi keluarganya. Sementara itu, kebijakan ekonomi Ali Bin Abi Thalib meliputi beberapa poin penting:

- a. Penerapan prinsip kesetaraan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat.
- b. Penetapan pajak terhadap pemilik kebun serta pemberian izin untuk pemungutan zakat atas sayuran segar.
- c. Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap minggu.
- d. Pengawasan terhadap pasar yang ketat untuk menindak pedagang curang, penimbun, dan kegiatan pasar gelap (SM, 2013).

Sejak zaman Nabi Muhammad, umat Islam telah membiasakan diri untuk melakukan pembiayaan menggunakan kontrak yang sesuai dengan syariah. Sejak zamannya, menerima simpanan, melakukan pengiriman uang, dan menawarkan pinjaman baik untuk bisnis maupun konsumsi telah menjadi prosedur standar. Oleh karena itu, sejak zaman Nabi Muhammad,

peran utama perbankan kontemporer-menghimpun, mengarahkan, dan mentransfer dana-telah menjadi aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Lembaga-lembaga keuangan seperti Baitul Maal dan Wilayatul Hisbah telah terlibat dalam melindungi kepentingan masyarakat bahkan pada zamannya.

Transisi Keuangan Syariah Modern

Manusia pada dasarnya dianggap sebagai makhluk *homoeconomicus* yang telah terlibat dalam transaksi dan pertukaran barang selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang telah berlangsung di antara mereka di masa lampau telah dilakukan melalui beragam metode, di antaranya adalah sistem barter. Sebelum konsep uang diperkenalkan, barter merupakan cara yang sederhana digunakan oleh manusia untuk melakukan transaksi dengan menukar barang langsung satu sama lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Sejarah barter sudah ada sejak lama, bahkan dalam beberapa aspek lebih tua daripada sejarah manusia itu sendiri. Sebelum logam koin ada, cara untuk membayar barang memiliki berbagai bentuk; ratusan objek digunakan sebagai uang. Ketika berbagai sistem pertukaran berkembang secara alami untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, kerumitan perdagangan juga bertambah, hingga permintaan perdagangan melampaui batasan barter. Salah satu kelemahan lain dari barter adalah adanya biaya untuk menyimpan nilai, contohnya, simpanan bank yang bersifat abstrak yang dapat diperbesar secara relatif tanpa pengeluaran dan kapan saja diperlukan, dapat kembali diubah menjadi barang yang bisa diperdagangkan.

Mata uang sudah ada sebelum kedatangan Islam, dan dirham Islam bernilai 14 karat pada masa Nabi Muhammad. Hal ini ditentukan dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang beredar pada saat itu. Pada zaman Jahiliyah, orang-orang Arab di Hijaz kekurangan uang mereka sendiri selama masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib *radiallahu 'anhum* hingga Umar bin Khathab. Selain bagian dari mata uang Himyar Yaman, mereka menggunakan Dirham perak Dinasti Sasanid, Dinar emas Hercules, dan Byzantium.

Rasulullah adalah pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep keuangan negara pada abad ke-VII. Sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad *saw.* bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara sesuai dengan harapan masyarakat Arab. Pada masa Rasulullah, Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal) sudah beroperasi, meskipun pada masa itu pemahaman yang tepat mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan negara belum sepenuhnya berkembang di berbagai belahan dunia.

Dalam prinsip ekonomi Syariah, uang dipahami sebagai uang tunai dan bukan sebagai modal, berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional di mana definisi uang seringkali kurang jelas. Sebagai contoh, dalam karya *\Money, Interest, and Capital* karya Colin Rogers, terdapat kecenderungan penggunaan istilah uang dan modal secara bergantian. Namun, dalam konteks ekonomi Syariah, uang memiliki konotasi yang lebih spesifik. Uang dianggap sebagai konsep aliran dan termasuk barang publik, sementara modal merupakan konsep stok dan merupakan barang pribadi. Uang yang mengalir termasuk barang publik, sedangkan uang yang terhenti menjadi milik individu dan menjadi barang pribadi. (Mufid, 2019)

Uang memiliki berbagai tujuan penting dalam perbankan, bisnis, dan ekonomi. Mekanisme pembayaran yang efektif dan efisien sangat penting untuk transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang di zaman sekarang. Saat ini, yang diperlukan untuk berbelanja hanyalah kartu plastik kecil yang disebut kartu kredit, bukan uang tunai dalam jumlah besar, yang disebut sebagai uang fiat. Hal ini dikarenakan uang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai alat tukar tanpa bergantung pada emas. Menurut Umar bin Khathab, uang dapat dibuat dari berbagai macam barang, termasuk kulit unta. Sebuah barang menjadi alat tukar resmi dengan semua fungsi dan konsekuensi yang terkait ketika barang tersebut ditetapkan sebagai mata uang resmi. Mayoritas akademisi sepakat bahwa memperdagangkan emas dan perak tidak sah kecuali jika dilakukan secara suka sama suka.

Ketika uang kertas telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun tanpa dukungan emas, maka posisinya dalam hukum setara dengan status emas dan perak pada saat al-Quran diturunkan, ketika keduanya menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas pun dianggap sebagai aset yang wajib dikeluarkan zakat darinya. Zakat juga diperbolehkan dikeluarkan dalam bentuk uang kertas.

Tantangan dan Peluang

Syariah memandang bahwa setiap individu berhak memiliki properti, namun kepemilikan harus didasarkan pada aturan syariat Islam. Prinsip ini mengatur kepemilikan harta berdasarkan kepentingan bersama, memperkuat sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Di dalam ajaran Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah. Lebih lanjut, Islam mencatat adanya kesenjangan ekonomi di antara individu.

Pengembangan sumber daya alam untuk kepentingan semua orang adalah tugas negara di bawah sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam rangka membangun masyarakat yang lebih sejahtera, syariah juga memberikan penekanan yang kuat pada pengelolaan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Kepatuhan syariah merupakan salah satu dari

sekian banyak isu yang harus diselesaikan dalam pengembangan produk syariah, baik di perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun sektor keuangan syariah lainnya. Kepatuhan syariah membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum Islam dan hukum keuangan Islam.

Beberapa masalah dan tantangan pada perkembangan ekonomi Islam saat ini, diantaranya adalah

1) Rendahnya Apresiasi Dari Masyarakat

Kurangnya pemahaman tentang ide dan prinsip perbankan syariah merupakan salah satu hambatan terbesar. Komponen penting dan mendasar dari operasi organisasi adalah manajemen sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Buchari (2001), manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan dasar dari semua manajemen.

2) Infrastruktur yang Masih Perlu Ditingkatkan

Infrastruktur yang mendukung lembaga keuangan syariah perlu diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut, termasuk agen pemeringkat syariah, firma hukum syariah, dan institusi pendidikan keuangan syariah.

3) Penerapan mekanisme Loss and Profit Sharing (LPS) merupakan salah satu fitur utama dari lembaga keuangan syariah (LKS). Mekanisme ini pernah dianggap sebagai pilar utama operasi LKS, terutama dalam hal kontrak mudharabah dan musyarakah. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kelangkaan layanan dan produk keuangan syariah yang mutakhir.

4) Ketaatan Syariah dan Keterbukaan

Menurut pernyataan Sutan Remi Sjahdeni dalam buku *Handbook of Islamic Banking* yang diterbitkan oleh The International Association of Islamic Banks di Kairo, tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah menawarkan jasa dengan mengembangkan instrumen yang sesuai dengan aturan dan pedoman syariah (Adiwarman A Karim, 2004).

Adapun peluang pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu:

1) Potensi Pasar yang Besar

Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar keuangan syariah, muncul kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau pelanggan baru dan memperbesar bagian pasar

2) Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat menghasilkan permintaan akan beragam produk dan jasa keuangan. Lembaga keuangan syariah memiliki peluang ini dengan menyediakan

produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha.

3) Dorongan dari Pemerintah

Untuk menjamin transparansi dan keamanan kegiatan ekonomi berbasis syariah, pemerintah sangat penting dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas (Fikriyah & Alam, 2021).

Pembagian sektor keuangan syariah telah menerima dukungan besar dari pemerintah Indonesia. Tindakan-tindakan ini termasuk menawarkan insentif keuangan, membuat undang-undang yang tidak ambigu, dan bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang keuangan syariah.

4) Inklusi Keuangan

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas inklusi keuangan. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak menerima layanan dari lembaga keuangan tradisional dengan mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada pembagian risiko dan standar yang obyektif.

5) Potensi Kerjasama

Dengan kekuatan pasar yang luas, perkembangan ekonomi yang cepat, dorongan dari pemerintah, inklusi keuangan, dan kemungkinan kolaborasi, lembaga keuangan syariah mempunyai kesempatan yang baik untuk semakin maju di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, yang meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam mencapai puncaknya dengan munculnya lembaga keuangan seperti Bait al-Mal dan zakat di bawah kepemimpinan Khulafa' Rasyidin dan Abbasiyah. Setelah mengalami kemunduran akibat penjajahan, kebangkitan ekonomi syariah modern terjadi sejak pertengahan abad ke-20, ditandai dengan berdirinya bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, yang menjadikan pemikiran ekonomi Islam relevan dalam konteks global saat ini.

5. DAFTAR REFERENSI

- Arta, A., Ainur Rohman, Z. F., Huda, Q., & Nrrhnan, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Asmawati, dan Hamzah. "Progresif Sumber Keuangan Islam di Era Klasik dan Modern." *Al-Bayyinah: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 2 204-219.doi:10.35673/al-bayyinah.v3i2.2660. Diterbitkan oleh IAIN Bone, Indonesia.
- Aulia Hasanah, R. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Jurnal Ekonomi Syariah*,2(1),45-53.
- Aziz, A. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1),45-53.
- Estiana, I. N., Rasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW sampai Masa Kontemporer. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 21(1), 1-15.
- Fawaid, Muhammad Wildan. "Uang dalam Pandangan Konvensional dan Islam." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 1 (2021): 22-46.
- Hartanto, S. (2024). Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Modern. *Jurnal Upajiwa: Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat*, XXX(X),1-15.
- Magfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Peradaban Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 123-135.
- Mawar Jannati Al Fasiri, Abdul Aziz. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 95-104. E-ISSN: 2747-0237. Diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah IAI Bunga Bangsa Cirebon.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2019. "Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia." *Diponegoro Private Law Review* 4 (1): 419-427. Universitas Diponegoro. doi:10.35897/dplr.v4i1.5103
- Pratiwi, N., Misbahuddin, S., Siradjuddin, P. A., Arviana, W. P., & Permatsari, W. (2023). Analisis Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah sebagai Role Model Ekonomi Syariah pada Era Modern.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah. *Jurnal EkonomiUtama*,2(3),269–277.
- Suraya, A., Amelia, C., Natasya, D., & Sabila, K. (2023). Ekonomi syariah sebagai pondasi ekonomi rakyat dalam mencapai kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 2(10), 1-15. E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048. Retrieved from
- Susanti, Ressi. "Sejarah Transformasi dalam Islam." *Jurnal Pascasarjana Raden Intan Lampung* 2, no. 1 (2017): 1-15. Diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.